



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 sejak ditetapkan Tahun 2011 belum pernah dilakukan perubahan atau penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 10 A Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, perlu mengubah Kartu Uji Berupa Kartu Pintar (*Smartcard*) dilengkapi nomor seri pengaman;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, untuk itu perlu mengubah Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2011;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
 8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN ILIR**

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

Pasal I

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) disempurnakan menjadi:

Pasal 27

- (1) Tetap;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2020

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

M. BADRUN PRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN ()

Pasal I

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) disempurnakan menjadi:

Pasal 27

- (1) Tetap;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

M. BADRUN PRIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN ()

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ALEX MERWANDI, SH
PEMBINA/IV.a**

NIP. 196404041984111002

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : TAHUN 2020**

TANGGAL :

**TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM**

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Struktur Dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	JBB/ KG	Tarif (Rp.)
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor	Mobil Penumpang Umum	Rp.50.000,-
		Mobil Bus JBB s/d 2.500 Kg	Rp.90.000,-
		Mobil Bus di atas 2.500 Kg	Rp.100.000,-
		Mobil Barang JBB s/d 2.500 Kg	Rp.90.000,-
		Mobil Barang JBB di atas 2.500 Kg	Rp.100.000,-
		Kereta Gandeng	Rp.115.000,-
		Kereta Tempelan	Rp.115.000,-
		Penggantian Buku Uji	Rp.20.000,-
		Stiker Tanda Uji Sampung	Rp.20.000,-
		Smart Card	Rp.35.000,-
		Penggantian Buku Uji/Smartcard hilang atau Rusak	Rp.150.000,-
2.	Biaya Retribusi Penggantian Ulang sama dengan biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas.		

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM